

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengelolaan Wakaf

##### 1. Definisi Pengelolaan Wakaf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen mempunyai 4 arti, yaitu: Manajemen adalah proses, metode, tindakan mengelola; Manajemen adalah proses pelaksanaan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain; Manajemen adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; Manajemen adalah suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan.

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Handoko juga berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dari para anggota guna penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Anang Firmansyah, Budi Mahardika, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta, Budi Utama: 2020), Hlm. 2-3

Menurut Soekanto, pengertian manajemen adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap penggerak sampai dengan proses mewujudkan tujuan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam buku pengantar manajemen, pengertian manajemen adalah penguasaan dan pemanfaatan seluruh faktor sumber daya yang menurut seorang perencana diperlukan untuk terselesainya suatu tujuan kerja tertentu.

Dari pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen tidak sekedar melaksanakan suatu kegiatan yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata manajemen dapat disamakan dengan manajemen yang juga berarti penataan atau pengelolaan. Banyak orang yang mengartikan

---

<sup>1</sup> Anang Firmansyah, Budi Mahardika, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta, Budi Utama: 2020), Hlm. 2-3

manajemen sebagai pengelolaan dan pengadministrasian, dan itulah definisi yang populer saat ini. Manajemen diartikan sebagai serangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen berasal dari kata *to manager* yang berarti mengatur, membimbing. Penataannya dilakukan melalui suatu proses dan disusun berdasarkan tatanan fungsi manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Berikut pengertian manajemen menurut para ahli antara lain

- a. Ds. Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.
- b. Menurut George R Terry memberikan pengertian bahwa “Manajemen adalah suatu proses unik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian tindakan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber lainnya”.

Jika kita simak definisi-definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Manajemen mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai;
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni;
- 3) Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terpadu dalam memanfaatkan unsur-unsurnya;
- 4) Manajemen hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu organisasi;
- 5) Pengelolaan harus didasarkan pada perhatian kerja, tugas dan tanggung jawab;
- 6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penciptaan dan pengguliran;
- 7) Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

## 2. Fungsi-fungsi Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen di atas, secara umum dapat dikatakan tahapan-tahapan dalam menjalankan manajemen antara lain:

- a. **Planing** (perencanaan) yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- b. **Organizing** (Pengorganisasian) yaitu suatu proses menentukan, mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang dalam setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menentukan wewenang relatif yang dilimpahkan kepada setiap individu yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.
- c. **Actuating** (Pengarahan) yaitu menjadikan seluruh anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas dan semangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan upaya perencanaan dan pengorganisasian.
- d. **Controlling** (Pengendalian) yaitu mengukur dan memperbaiki pelaksanaan kerja bawahan, sehingga rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terlaksana. Fungsi ini meliputi penyiapan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berupa produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan menciptakan citra positif dalam mencapai tujuan.<sup>2</sup>

## B. Wakaf

### 1. Sejarah Wakaf Di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan permasalahan sosial dan adat Indonesia, sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yakni sejak Islam masuk Indonesia. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf Pada Masa Kesultanan

---

<sup>2</sup>Linda Oktriani, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017)

Banyak ditemukan bukti-bukti pada masa kesultanan wakaf dilakukan, hal ini dapat dilihat pada peninggalan-peninggalan sejarah, baik berupa tanah maupun bangunan masjid, madrasah, kompleks makam, baik lahan basah maupun kering yang terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi pada zaman dahulu Kasultanan / Susuhan diperintah oleh seorang Bupati yang beragama Islam, seperti: Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin; Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati; Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah; Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria; Dll.<sup>3</sup>

b. Wakaf di Era Kolonial

Pada masa kolonial pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang masalah wakaf, yaitu Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memperhatikan hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek kehidupan masyarakat lainnya agar hak, kewajiban, dan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan maka ketertiban dalam

---

<sup>3</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017).

praktek wakaf dapat terwujud hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

c. Wakaf di Era Kemerdekaan

Kemerdekaan Wakaf umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan, karena wakaf termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam, maka pelaksanaan hukumnya berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqih Islam. Di Indonesia, sampai saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan wakaf tanah milik, sebagaimana tertuang dalam buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah terbitan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan Cash Waqf, yang diterjemahkan dengan wakaf uang. Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang

---

<sup>4</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017).

dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga. Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menyatakan wakaf, yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (menyumbang kepada sabiilillah). Kata *al-waqf* merupakan bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai*” yang artinya memegang sesuatu. Imam Antarah seperti dikutip al-Kabisi, “Untaku tersangkut di suatu tempat”. Menurut para ahli fiqh, wakaf berasal dari kata *waqf* / wakaf yang berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* artinya berhenti atau menahan atau tetap berdiri atau diam ditempat. Kata *wagafa-yugif-wagfan* mempunyai arti yang sama dengan *Habasa-Yahbisu Tahbisan* yaitu menjaga orang menjauhi sesuatu atau memenjarakannya, kemudian kata tersebut berkembang menjadi *habasa* yang artinya menyumbangkan harta karena Allah SWT.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai pengertian wakaf dari segi istilah, para ulama berbeda pendapat, mereka menafsirkan wakaf dengan berbagai macam menurut berbagai mazhab yang dianutnya, baik dari kelaziman maupun keanehannya. Persyaratan pendekatan masalah wakaf atau kedudukan pemilik harta wakaf setelah wakaf. Selain itu perbedaan juga terjadi pada tata cara pelaksanaan wakaf. Perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda.

Pengertian wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Itang & Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017).

<sup>6</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait*, Universitas Gontor, (ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019).

- a. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai memegang suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik orang yang mawakafkan (waqif) untuk dipergunakan demi kebaikan. Pengertian wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih dipegang atau berada di tangan wakif itu sendiri. Dengan makna. si waqif tetap menjadi pemilik aset yang dihibahkannya, bahkan diperbolehkan menarik maupun menjualnya. Apabila pemberi wakaf meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya, sehingga yang timbul dari wakaf tersebut hanya “memberikan manfaat”.
- b. Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa wakaf tidak melepaskan asset/harta yang dimiliki oleh wakif, tetapi wakaf menghalangi wakif untuk melakukan perbuatan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif wajib memberikan manfaatnya. dan tidak boleh menarik wakafnya. Jadi dalam hal ini wakaf menghalangi wakif untuk menggunakan harta wakafnya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif pada saat membuat akad (sighat). Jadi pada dasarnya wakaf ini sah untuk jangka waktu tertentu, oleh karena itu tidak dapat diklaim sebagai wakaf yang abadi (selamanya).
- c. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal mendefinisikan bahwa wakaf merupakan pelepasan harta yang akan diwakafkan dari kepemilikan si wakif, setelah prosedur wakaf selesai. Maka dalam hal ini wakaf dengan sendirinya memutuskan bahwa hak pengelolaan yang dimiliki wakif akan diserahkan kepada nadzir sebagaimana diperbolehkan syariat, dan kemudian harta wakaf tersebut menjadi milik Allah. Jadi pengertian wakaf dalam hukum Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mawakafkannya, maka dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau melepaskan hartanya untuk dipergunakan bagi kemaslahatannya di jalan Allah atau di jalan kebaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemamfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf*

Sedangkan kesimpulan menurut penulis sendiri setelah mengetahui dari berbagai definisi menurut para ahli maupun yang lain, penulis mengartikan bahwa wakaf sebagai penitipan harta benda yang semula menjadi milik si wakif yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan bersama dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

### 3. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Firman Allah Swt.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

- Q.S. Al-Hajj ayat 77

رَبُّكُمْ وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تُفْلِحُونَ كَلَّكُمُ الْخَيْرَ وَأَفْعَلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

- Q.S. Ali Imran ayat 92

تُنْفِقُوا ۖ وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنْ

عَلَيْكُمْ بِهِ ۗ اللَّهُ فَانَّ شَيْءٍ مِنْ

- “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

#### b. Sunnah Rasulullah SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat

atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).<sup>8</sup>

#### 4. Hukum Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang wakaf saat ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakafasi Tanah Milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan hukum yang mengatur tentang wakaf secara hukum mulai mendapat kedudukan yang lebih kuat, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>9</sup>

#### 5. Jenis - Jenis Wakaf

Jika dilihat dari segi peruntukannya ditunjukkan kepada siapa wakaf tersebut dituju, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Wakaf Ahli merupakan wakaf yang diperlihatkan kepada orang tertentu, satu orang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf dzurri. Apabila seseorang mewariskan sebidang tanah kepada anaknya, maka kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam surat wakaf.

Menurut Nazaroedin Rachmat dalam Ahmad Rofik, wakaf ahli banyak dilakukan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun berlalu, ternyata praktik wakaf seperti ini banyak menimbulkan permasalahan. Banyak dari mereka yang dipercaya sebagai Nazir menyalahgunakannya. Misalnya,

---

<sup>8</sup> Choirun Nissa, Sejarah, *Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten: Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017). Vol. 18 No. 2

<sup>9</sup> Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung Tengah: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018)

menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pembagian harta ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia. Wakaf ahli digunakan sebagai alat untuk mengelak dari tuntutan kreditur atas hutang yang dilakukan oleh wakif sebelum mewakafkan tanah (harta) miliknya. Oleh karena itu, di beberapa negara, wakaf ahli dibatasi bahkan dihapuskan.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi merupakan wakaf yang khusus untuk tujuan keagamaan atau sosial (kepentingan umum), seperti wakaf yang diserahterimakan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Dilihat dari kegunaannya, wakaf jenis ini mempunyai manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan wakaf jenis ahli karena tidak ada batasan bagi pihak yang memanfaatkan. Wakaf jenis ini sebenarnya paling sesuai dengan tujuan umum wakaf itu sendiri.

Pada jenis ini pula, wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf masjid, agar wakif dapat beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, kemudian wakif dapat mengambil air dari sumur tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan teman-temannya. Ustman bin Affan. Apabila manfaat harta wakaf tetap diambil, maka wakaf tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan merupakan sarana untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan agama.

Jika dilihat dari obyeknya, wakaf terbagi menjadi dua bagian adalah sebagai berikut :

1) Wakaf benda bergerak.

Benda bergerak merupakan harta yang tidak dapat habis karena habis dikonsumsi, antara lain uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak kekayaan intelektual. dan Hak sewa atas benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas

tanah tersebut. Hak kepemilikan atas satuan rumah susun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

## C. Wakaf Produktif

### 1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah *tahbish alashl wa tasbil al-tsamrah* (menahan harta pokok dan membagikan hasilnya). Pengertian tersebut mengandung makna bahwa wakaf harus bersifat produktif karena yang disalurkan dan dimanfaatkan hanyalah hasil pokok harta wakaf sedangkan pokoknya tetap utuh. Dalam hal ini seorang nadzir wajib memberdayakan harta wakaf untuk menghasilkan suatu produk dan kemudian membagikan hasilnya kepada *mauquf 'alaih*, di sisi lain ia juga wajib menjaga pokok harta wakaf agar tidak berkurang. Sedangkan produktif adalah kata sifat produksi yang diartikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian digunakan oleh konsumen.<sup>11</sup>

Wakaf produktif adalah harta atau pokok tetap yang dihibahkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya dibagikan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk penjualan air dan lain sebagainya. Atau wakaf produksi dapat juga diartikan sebagai harta yang digunakan untuk keperluan produksi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan dari benda wakafnya secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan

---

<sup>10</sup> Elisa Yesli Adiana, *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*, (Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>11</sup> Ratna Ramuna Dewi, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

wakaf tersebut. diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuannya.

## 2. Macam-Macam Wakaf Produktif

### a. Wakaf Uang

Wakaf Uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif, karena uang di sini tidak lagi hanya sekedar digunakan sebagai alat tukar. Wakaf uang dipandang mampu memberikan hasil lebih banyak.

Dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki tentang kebolehan wakaf uang.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi“I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”

Dari Wahbah Az- Zuhaily, terdapat pada kitab *Al- Fiqh Islamnya Wa Adilatuhu* menyebutkan bahwa mengatakan, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai karena uang tersebut akan menjadi modal usaha yang bisa bertahan lama dan menimbulkan banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.

### b. Wakaf Saham

Saham merupakan barang bergerak juga dipandang mampu memberikan stimulan bagi hasil yang dapat diperuntukkan bagi perekonomian rakyat. Meski bermodal besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan lainnya.<sup>12</sup>

## D. Pendidikan

Pendidikan sudah ada di Indonesia sejak pada tahun 1901 ketika terjadinya penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang. Saat itu Belanda dan Jepang membangun berbagai sekolah bagi masyarakat. Jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Sejak

---

<sup>12</sup> Linda Oktriani, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017).

tahun 1947-2022, kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa orde lama, perubahan kurikulum sebanyak tiga kali. Pada masa orde baru ditetapkan bahwa kurikulum diubah sebanyak empat kali. Pada saat reformasi betekad mengubah kurikulum sebanyak empat kali. Pendidikan Islam di Indonesia dilakukan secara non formal dan formal ketika Islam masuk ke Indonesia. Pada tahun 1947-2022 terdapat 11 kali perubahan kurikulum dan pendidikan Islam terus berkembang sampai sekarang karena banyak orang masuk agama Islam.<sup>13</sup>

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran maupun pelatihan.

#### **E. Pengembangan**

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses dan perbuatan mengembangkan.<sup>14</sup> Pengembangan secara umum merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis dan moral secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan. Richey mendefinisikan bahwa pengembangan adalah proses menjabarkan spesifikasi rancangan menjadi bentuk fisik atau nyata.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmiah, untuk meningkatkan fungsionalitas, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.<sup>16</sup> Bidang pengembangan mencakup berbagai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan pembelajaran merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, tepat sasaran dan bertanggung jawab. Pengembangan pembelajaran memiliki tujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan, membimbing dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat,

---

<sup>13</sup> Syamsul Hidayat, Siti Nurjanah, Erry Utomo, Agung Purwanto, *Perkembangan Pendidikan Di Indonesia : Systematic Literature Review*, Universitas Negeri Jakarta, (Jakarta: Tadbir Muwahhid, 2023).

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), Diakses Pada tanggal 24 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/kembang>,

<sup>15</sup> Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan, *Pengembangan Media Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2020)

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "18 Tahun 2002, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,".

dasar keperibadian yang seimbang sebagai pembinaan, peningkat dan pengembangan diri dan lingkungan yang berguna dalam mewujudkan harkat, kualitas manusia yang terbaik, serta manusia yang mandiri.<sup>17</sup>

#### **F. Pengembangan Wakaf untuk Pendidikan**

Pengembangan hasil dari wakaf produktif yang mempunyai pengaruh paling besar adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Sedangkan lembaga pendidikan yang ada telah menerapkan model manajemen ini antara lain al-Azhar. Al-Azhar adalah lembaga pendidikan yang mampu membiayai operasional pendidikannya tanpa bergantung terhadap pemerintah atau pembayaran kepada santri dan santrinya. Al-Azhar bahkan telah mampu memberikan beasiswa kepada jutaan pelajar dari seluruh dunia selama berabad-abad.

Selain al-Azhar, pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan juga menjadi inspirasi lahirnya Badan Wakaf Perguruan Tinggi di Indonesia. Saat ini terdapat beberapa wakaf pendidikan yang cukup sukses di Tanah Air, antara lain Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Yayasan Wakaf Al-Ikhsan Kudus, dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. . Pengurus (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.<sup>18</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis teliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan wakaf produktif. Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya:

---

<sup>17</sup> Anggara Putra Dan Setiyo Hartoto Priwardana, "Pengaruh Pengembangan Pembelajaran Renang Gaya Dada Terhadap Hasil Belajar Renang Gaya Dada (Studi Pada Siswa Kelas V A SD Negeri Durung Banjar Sidoarjo ) Kelas V A SD Negeri Durung Banjar Sidoarjo )," *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 03, No.1 (2015): 196.

<sup>18</sup> Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Kudus: STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Vol. 11, No. 1, Februari 2016.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Nur Azizah, tahun 2018	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)	Tanah wakaf di desa Sinar Banten dikelola dengan sangat baik khususnya di TK Nurul Hidayah. Manfaat yang ditargetkan sangat signifikan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan di kawasan ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun mengingat jumlah dan luas tanah wakaf di Desa Sinar Banten, penerima manfaat masih kurang optimal.	Dalam Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
2	Mutia Ulfah, tahun 2019	Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif	1. Penertiban wakaf produksi yang dikelola	Dalam Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif yang berada

		<p>Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)</p>	<p>Masjid Nazir Al-Hurqon Kota Bandar Lampung masih sebatas penertiban gedung auditorium, penertiban wakaf produksi oleh perusahaan lain tidak ada. Kegiatan produksi dikelola oleh Nazir Waqf Al-Masjid Hulkon di Bandar Lampung selama ini gagal memberikan kontribusi bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan sarana kesehatan, bantuan fakir miskin, dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Nadzir</p>	<p>pada masjid yaitu berupa fasilitas yang terdapat pada masjid.</p>
--	--	--	---	--

			<p>mengabdikan dirinya hanya untuk ibadah, dan tidak menunjukkan sikap agresif terhadap pengembangan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.</p> <p>2. Pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Furqan masih didominasi oleh pemanfaatan masjid dan tempat ibadah lainnya, sehingga pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Furqan belum maksimal.</p>	
3	Anita Wahidah Xasanah, tahun 2022	Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten	1. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Hidayatullah Terengalek	Dalam Penelitian ini berfokuskan pada pengelolaan wakaf yang berlandaskan Fiqih Wakaf, Undang-Undang

		<p>Trenggalek Menurut Fiqih Wakaf Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004</p>	<p>dikelola sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, dan pegawai wakaf yang berpengalaman pada bidangnya, meski nadzir memiliki latar belakang berbeda. Karena pelatihan dan seminar pengelolaan wakaf diberikan kepada nadzir untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah nadzir yang profesional dalam mengelola dana masyarakat serta mengumpulkan dan mendistribusikan wakaf.</p> <p>2. Penggunaan</p>	<p>No. 41 Tahun 2004, dan pemanfaatan wakaf berupa sarana prasana pesantren.</p>
--	--	---	--	--

			<p>dana wakaf di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Al-Ikhlas telah sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nadzir telah memenuhi hak dan kewajibannya, dibuktikan dengan dibangunnya sekolah dan prasarana serta pertumbuhannya semakin terlihat jelas yaitu dahulu bangunannya kecil dan tidak ada sekolahnya, namun sekarang sudah berdiri, ketiga cabang sekolah tersebut terdiri dari 3 lantai, asramanya</p>	
--	--	--	--	--

			luas, dan jumlah pendidik serta siswa-siswinya banyak.	
4.	Elisa Yesli Adiana, 2020.	Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia	1. Strategi pengelolaan wakaf produktif pondok pesantren yayasan Nurul Iman silau dunia yang digunakan untuk pemberdayaan para peternak merekomendasikan inovasi pengelolaan wakaf tunai untuk memberdayakan masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform berupa website atau aplikasi yang berfokus pada pengelolaan dana wakaf	Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia dengan merekomendasikan inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan peternak hewan dan inovasi pengelolaan uang di era digital dengan cara mempromosikan melalui media sosial.

			<p>untuk memberdayakan para peternak hewan.</p> <p>2. Dana wakaf yang telah dikelola dan dikembangkan secara optimal, termasuk pemanfaatan secara optimal aset-aset wakaf yang diserahkan kepada nadzir untuk diwujudkan ke arah yang produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan berbagai hal. Pihak lembaga sendiri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mendidik</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mahasiswa ya. Berkaitan dengan wakaf produktif, agar wakaf tersebut dapat memberikan hasil yang besar dikalangan masyarakat, maka selalu dilakukan pengawasan administrasi internal meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, dan lain-lain, sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media, dan masyarakat.</p>	
5.	Ratna Ramuna Dewi, 2021	Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut	1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina telah berkembang dengan baik	Penelitian ini berfokuskan pada Manajemen Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina,

		<p>Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo</p>	<p>dan pihak pengelola juga telah mampu mengolah dan mengelola harta wakaf menjadi produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun terdapat beberapa kekurangan dalam sistem pengelolaannya yaitu perlunya pengelolaan dengan cara yang benar oleh nadzir, namun pada yayasan Ikatrina dikelola diurus oleh pengurus.</p> <p>2. Dengan menerapkan sistem jual beli tahunan organisasi, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan</p>	<p>Memproduktifkan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif yang ada di yayasan Ikatrina.</p>
--	--	---	--	--

			dandapat meningkatkan sumber daya manusia masyarakat setempat.	
6.	Much. Miftachuddin, 2021	Peran Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin)	1. Wakaf produktif di pondok pesantren al-falah dikelola dengan baik, karena dilakukan secara terorganisir, terencana, dan terstruktur serta berdasarkan proses pengelolaan yang baik dan tidak bertentangan baik dengan syariat Islam. Padahal struktur kepengurusan yang dikelola belum mempunyai badan hukum, belum berbadan	Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Falah untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam yang berlokasi Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.


			<p>hukum sendiri dan masih dibawah naungan Yayasan, strategi yang dilakukan adalah mengganden g pihak lain antara lain alumni, wali santri dan Kyai di Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>2. Pengelolaan wakaf produktif di pesantren al-falah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembang an Pondok Pesantren. Pengelolaan yang baik dalam pemanfaatan dana wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al Falah dapat mencapai</p>	
--	--	--	--	--

			<p>hasil yang sangat penting lalu digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan Pesantren seperti pengajar dan pegawai pembayaran listrik untuk menunjang pengembangan dan pemeliharaan fasilitas di lingkup Pondok Pesantren Al Falah seperti gedung asrama santri, kamar mandi, masjid, sarana olahraga, unit perkantoran, dan laboratorium .</p>	
--	--	--	---	--

#### H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran dari penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



Wakaf adalah lembaga sosial dalam perekonomian syari'ah yang potensinya belum tergali dan dikembangkan secara maksimal. Besarnya potensi tanah wakaf dapat dijadikan alternative pelatihan, pembiayaan, dan pengembangan bagi masyarakat guna mencapai kemandirian finansial untuk kemaslahatan masyarakat.

Mengingat pengelolaan wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang langgeng untuk kepentingan masyarakat umum. Melindungi manfaat dari aset yang disumbangkan adalah penting karena besarnya beban kepercayaan dari dana wakaf tersebut. Besar kecilnya manfaat wakaf dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya manfaat yang ada di dalamnya. Sedangkan mengenai wakaf sendiri, keberlangsungan wakaf juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf / nadzir Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kabupaten Kudus.

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus merupakan lembaga non profit berpayung hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai ikrar Wakif

dan juga berpedoman dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pengelolaan wakaf yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus telah mengelola aset wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yaitu untuk Masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Panti Asuhan Yatim (PAY), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Mini market. Dalam memanfaatkan harta wakaf khususnya untuk pengembangan pendidikan, dari sudut pandang manajemen harta wakaf dikelola secara produktif. Pada satu sisi, jumlah harta wakaf sangatlah besar dan berpotensi untuk mengembangkan kesejahteraan pendidikan, termasuk upaya mengembangkan pendidikan anak yatim piatu dan dhuafa.

## **I. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
  - a. Pimpinan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
    - 1) Bagaimana profil terbentuknya Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus?
    - 2) Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif dari Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus?
    - 3) Bagaimana perkembangan wakaf pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus dari tahun ke tahun?
  - b. Pengelola Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
    - 1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus?
    - 2) Kegiatan apa saja yang dilakukan agar aset wakaf di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus produktif?
2. Implementasi Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
  - a. Pengelola Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus

- 1) Bagaimana awal terbentuknya wakaf produktif untuk pendidikan di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus?
- 2) Apa maksud serta tujuan adanya wakaf produktif untuk pendidikan?
- 3) Bagaimana masyarakat bisa tau mengenai adanya wakaf produktif untuk pendidikan?
- 4) Bagaimana persyaratan yang diberikan kepada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus?
- 5) Bagaimana Implementasi Pengembangan Wakaf Produktif melalui Pendidikan?

